



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
Nomor : 115/28/WN.SMB/SKpt/VII/2022

TENTANG **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI OPEN DEFECATION** **FREE ATAU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2022**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat Upaya Pemberdayaan Hidup Bersih dan Sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka dibentuk Tim Verifikasi *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan tahun 2022 yang cakap dan mampu melaksanakannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Verifikasi *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Nagari Sambungo tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Verifikasi terhadap Nagari yang ODF (*Open Defecation Free*)/ tidak buang air besar sembarangan, yang di lakukan secara acak dengan metode sampling di masing-masing Nagari dengan menggunakan format baku yang sudah di siapkan.
 - b. Melakukan advokasi terhadap masyarakat terutama yang masih BABS *sharing* menjadi buang air besar Jamban Sehat Permanen.
 - c. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait di tingkat Kecamatan dan Tingkat Nagari untuk mengupayakan dalam bentuk kebijakan untuk tercapainya jamban sehat permanen 100%.
- KETIGA : Tim Pelaksana Verifikasi Nagari Sambungo dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Tanjung Makmur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan dibebankan pada APBD masing-masing Nagari Tahun Anggaran 2022 serta sumber- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Nagari;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 28 Juli 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

Nomor : 115/28/WN.SMB/SKpt/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI OPEN

DEFECATION FREE ATAU STOP BUANG

AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Nagari (RASIMIN)	Ketua
2.	Tim Penggerak PKK (JUARIAH)	Anggota
3.	Sekretaris Nagari (USWATUL HASAN)	Anggota
4.	Staf Wali Nagari (MUHAMMAD ARIANTO)	Anggota
5.	Staf Wali Nagari (SRI MURNI)	Anggota
6.	Staf Wali Nagari (GUSMAYENTI)	Anggota
7.	Staf Wali Nagari (DANANG ISWAHYUDI)	Anggota
8.	Staf Wali Nagari (RIMA MELATI, S.Si)	Anggota
9.	Staf Wali Nagari (SLAMAT SUHERMAN)	Anggota
10.	Staf Wali Nagari (BASTARDI)	Anggota

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 28 Juli 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO

